



Pemerintah Kota Samarinda
Kecamatan Samarinda Utara



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



Dr. H. Andi Harun
Walikota Samarinda

H. Saefuddin Zuhri, SE., MM
Wakil Walikota Samarinda

**SUKSES BERKELANJUTAN
UNTUK SAMARINDA MAJU**

Renstra RENCANA SETRATEGIS

KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Program - Kegiatan - Sub Kegiatan

2025 - 2029



kecsmrutara



<https://kec-samarinda-utara.samarindakota.go.id>

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kel. Lempake Kode Pos : 75118 Telp : (0541) 7283009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jalan Poros Kebon Agung No.98 RT.13 Kelurahan Lempake, Kode Pos 75118,
website: kecsmdutara.samarindakota.go.id/e-mail: kec.samarindautara@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN Plt. CAMAT SAMARINDA UTARA NOMOR : 900/154/III/400.06/2025

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2025

Plt. CAMAT SAMARINDA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara, Perlu dibentuk Tim yang bertugas menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Camat Samarinda Utara;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri;
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:
1. Penyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Renstra;

3. Menyampaikan laporan Hasil Penyusunan Renstra Kepada Camat Samarinda Utara

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rutin Kecamatan samarinda Utara sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 07 Maret 2025

Plt. CAMAT



Herivanto, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19680927 1990031005

Tembusan:

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN Plt. CAMAT SAMARINDA UTARA
NOMOR : 900/154/III/400.06/2025
TANGGAL : 07 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2025

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN
SAMARINDA UTARA TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Heriyanto,S.Sos,M.Si	Plt. Camat	Penanggung Jawab
2.	Ernawati,SP	Kasub Perencanaan Program Dan Keuangan	Ketua
3.	Salasiah,S.Sos	Kasub Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
4.	Alifah Ayu Wardani	Staf Perencanaan Program	Sekretaris
5.	Dimas Kamaswara Permana,S.STP,M.Si	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Hadriansyah, S. Sos	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota
7.	Yuliana Purnomo,S. Sos	Kasi Kesra	Anggota
8.	Dyah Rahmawati Khotimah, SP	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Syarif Hidayat,SE	Kasi Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Andi Ahmad	Staf pemerintahan	Anggota
11.	Novi Junita Sari, SE	Staf Perencanaan Program	Anggota
12.	Nanang Nasikhin, S.I.Kom	Staf Perencanaan Program	Anggota
13.	Nila Nur Viani, S.Kom	Staf Keuangan	Anggota
14.	Irma Suriani, S.Sos	Staf Keuangan	Anggota
15.	Muhammad Fadli, S.Kom	Staf Kesra	Anggota
16.	Joni Muflihin, A.Md	Staf Ekonomi Pembangunan	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 07 Maret 2025

Plt.Camat



Heriyanto,S.Sos,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19680927 1990031005



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV

PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara untuk lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini, demi tercapainya perencanaan yang lebih partisipatif, responsif, dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk data, informasi, maupun pemikiran, sehingga dokumen ini dapat tersusun dengan baik. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 September 2025

Sekretaris Camat,



HERIYANTO, S.Sos., M.Si

NIP.196809271990031005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT KEPUTUSAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 8

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 35

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 38

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 43

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 43

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah 43

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERANGKAT DAERAH



RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 50

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 52

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan

Indikatif..... 58

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 71

BAB V PENUTUP



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara	34



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	34
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Kecamatan Samarinda Utara	35
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d Tahun 2024	41
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara	42
Tabel 2.6	Akar Masalah	48
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara	51
Tabel 3.2	Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Samarinda Utara Periode 2025-2029	53
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Kecamatan Samarinda Utara	55
Tabel 3.4	Keselarasn antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara Periode 2025-2029	56
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Utara Periode 2025-2029	59
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd Kecamatan Samarinda Utara	64
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Kecamatan Samarinda Utara	72
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Utara.....	73
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas	105



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

	Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Utara.....	
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Kecamatan Samarinda Utara	108
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Utara.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Samarinda Utara memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terarah dan terukur.

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut di atas, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi awal yang dibutuhkan, termasuk telaah dokumen perencanaan terkait, pembentukan tim penyusun, serta penyusunan jadwal kegiatan.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal



Menyusun rancangan awal dokumen berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, evaluasi capaian kinerja sebelumnya, serta arahan dari dokumen RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Konsultasi Publik dan Koordinasi

Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memperoleh masukan dan saran terhadap rancangan awal yang telah disusun. Tahap ini juga mencakup koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lainnya.

4. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyempurnaan dokumen berdasarkan hasil konsultasi publik, masukan dari instansi terkait, serta hasil verifikasi dan validasi data yang digunakan dalam dokumen.

5. Tahap Penetapan Dokumen Renstra


Rancangan akhir ditetapkan menjadi dokumen resmi melalui mekanisme pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode perencanaan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Samarinda Utara selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bapperida Kota Samarinda. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara periode 2025- 2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda periode 2025-2029 dan RENJA Perangkat Daerah. Ilustrasi keterhubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Samarinda dan RENJA Perangkat Daerah dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.



Gambar 1

Hubungan RENSTRA Kecamatan Samarina Utara dengan Dokumen



Perencanaan Lainnya

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Utara periode 2025-2029, di antaranya :

1. Landasan idiil, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Samarinda Utara ini adalah untuk menyediakan arah dan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra ini antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Samarinda Utara;
3. Mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan dengan kebijakan pemerintah kota, provinsi, dan nasional;
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Utara periode 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH**

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan Indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah akan diuraikan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- l. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- m. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Samarinda Utara dibantu beberapa kelurahan yang berada di



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

bawah Kecamatan Samarinda Utara, di antaranya :

1. Kelurahan Tanah Merah.
2. Kelurahan Sungai Siring
3. Kelurahan Sempaja Selatan
4. Kelurahan Lerpake.
5. Kelurahan Sempaja Utara.
6. Kelurahan Sempaja Timur
7. Kelurahan Sempaja Barat
8. Kelurahan Budaya Pampang

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.
- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.
- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- m. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RESNTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.
- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan.
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi.
- g. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama oleh lintas seksi di kecamatan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- h. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.
- l. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- p. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- q. Menyusun neraca kecamatan.
- r. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.
- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

pemberian informasi.

- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman,



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

dan ketertiban di wilayah kecamatan.

- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) kecamatan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi,



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, failitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

menjadi lingkup tugasnya.

- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.



- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

kewenangannya, mula dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.

- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, perpustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.
- h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

administrasinya

- k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.
- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.
- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan
- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

lingkungan hidup.

- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahkan :
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029


9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara yang tersaji di halaman berikutnya.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara





2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Samarinda Utara harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Kecamatan Samarinda Utara

A. Sumber Daya Aparat

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Samarinda Utara dan 8 Kelurahan wilayah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebanyak 183 orang terdiri dari PNS Sebanyak 95 orang PPPK Sebanyak 36 orang dan Non ASN sebanyak 52 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pangkat / golongan				Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	
3	65	27	-	63	32	95 Orang

Sumber : Subag Umum Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024



Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan		Jumlah
a.	Pasca Sarjana	9 Orang
b.	Sarjana	47 Orang
c.	Diploma I-III	1 Orang
d.	SLTA/SMK	36 Orang
e.	SLTP	2 Orang
f.	SD	- Orang
Jumlah		95 Orang

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana Prasaran kerja diantaranya ruang kerja Staff, peralatan computer, printer, jaringan internet, Wifi serta fasilitas kerja lainnya dengan kondisi yang baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Kecamatan Samarinda Utara

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH		KONDISI
1.	Tanah	1	Bidang	Baik
2.	Bangunan Gedung	1	Unit	Baik
	Kantor			
	Sekretariat PKK	1	Unit	Baik



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

3	Komputer	13	Unit	13 Baik
4	Printer	19	Unit	18 Baik; 1 Rusak
5	Hardisk	2	Unit	Baik
6	Laptop	12	Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	7	Unit	Baik
8	Meja Kerja	8	Buah	Baik
9	Kursi	16	Buah	Baik
10	Genset	2	Unit	Baik
11	Kipas Angin	16	Buah	Baik
12	AC	9	Unit	Baik
13	Wifi	5	Unit	Baik
14	Pot Besar	1	Buah	Baik
15	Lemari	14	Buah	Baik
16	Lemari Arsip Surat tanah	3	buah	Baik
17	Televisi	1	Unit	Baik
18	Papan Digital	1	Unit	Baik
19	Sofa	4	Unit	Baik
20	Kursi Plastik	78	Buah	Baik
21	Camera Digital	3	Unit	Baik
22	Sound System	4	Unit	Baik
23	Mesin Ketik	1	Unit	Baik



24	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
25	Brankas	2	buah	Baik
26	Tandon	3	Buah	Baik
27	Karpet	2	Buah	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara

Kecamatan Samarinda Utara merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan administratif, koordinasi pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat. Pelayanan di kecamatan ini meliputi:

- Layanan Administrasi Kependudukan: legalisasi dokumen, pengantar KTP/KK, surat pindah, rekomendasi administrasi.
- Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi: melalui *Mal Pelayanan Publik* (MPP) atau sistem pelayanan terintegrasi.
- Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan: fasilitasi data DTKS, bantuan sosial, dan pengaduan masyarakat.
- Koordinasi Penanganan Lingkungan: drainase, kebersihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM: fasilitasi pelatihan dan promosi produk lokal.
- Pencegahan dan Mitigasi Bencana: koordinasi penanganan banjir, evakuasi, dan kesiapsiagaan.

IKU Kecamatan Samarinda Utara ditetapkan selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2025–2029. Indikator ini mengukur kualitas, efisiensi, dan dampak pelayanan publik. Beberapa indikator kinerja utama yang relevan, antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- Relevansi: Mengukur kualitas dan kecepatan layanan administratif.
- Target 2025–2029: IKM meningkat setiap tahun (≥ 85 pada tahun 2029).
- 2. Persentase Digitalisasi Layanan Kecamatan.
 - Relevansi: Mendukung misi RPJMD tentang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
 - Target: Minimal 80% layanan administratif dilakukan secara online pada 2029.
- 3. Persentase Penurunan Titik Banjir di Wilayah Kecamatan.
 - Relevansi: Bagian dari program pengendalian banjir dan kota layak huni.
 - Target: Penurunan titik banjir minimal 20% pada akhir periode Renstra.
- 4. Jumlah UMKM yang Difasilitasi dan Naik Kelas.
 - Relevansi: Mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (misi RPJMD & SDGs).
 - Target: Minimal 50 UMKM mendapat fasilitasi tahunan (pelatihan, akses pasar, atau promosi).
- 5. Tingkat Respons Pengaduan Masyarakat.
 - Relevansi: Mengukur kecepatan tindak lanjut laporan/pengaduan.
 - Target: $\geq 95\%$ pengaduan terrespons dalam waktu 1×24 jam.

Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara mendukung beberapa tujuan SDGs, di antaranya:

1. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan:
 - Layanan pemberdayaan UMKM dan fasilitasi bantuan sosial menurunkan angka kemiskinan lokal.
 - Indikator: Jumlah penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi.
2. SDG 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak:
 - Pengendalian banjir dan perbaikan drainase berkontribusi pada sanitasi lingkungan.
 - Indikator: Persentase kawasan bebas genangan.
3. SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- Pelatihan UMKM, fasilitasi koperasi, dan promosi produk lokal meningkatkan pendapatan warga.
- Indikator: Pertumbuhan jumlah UMKM binaan.
- 4. SDG 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:
 - Penataan lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengendalian banjir mendukung kota layak huni.
 - Indikator: Penurunan jumlah titik rawan banjir dan peningkatan kualitas ruang publik.
- 5. SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh:
 - Transparansi pelayanan publik, penguatan sistem pengaduan, dan akuntabilitas layanan.
 - Indikator: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Samarinda menekankan:

- Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi.
- Penanggulangan banjir dan penataan lingkungan sebagai isu prioritas kota.
- Penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM sebagai penopang ekonomi perkotaan.
- Peningkatan kualitas aparatur dan literasi digital masyarakat.

Kecamatan Samarinda Utara sebagai garda depan pelayanan publik menjadi pelaksana teknis misi ini dengan mengintegrasikan IKU kecamatan dalam target pembangunan kota.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kecamatan Samarinda Utara dalam hal ini akan dibagi berdasarkan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Pembangunan, Pelayanan Umum, serta bidang Sekretariat Kecamatan Samarinda Utara.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Samarinda Utara, yaitu :



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

1. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.
2. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Yang Akuntabel.

Kemudian, pada tabel di halaman berikutnya, akan disajikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepannya (2025-2029).



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Tabel 2.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		77.5	79.83	82.30	-	77.00	79.55	87.98	-	99.35	99.65	106.9
	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya Program Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan Samrinda Utara		94.25%	94.25%	94.25%	-	94	94	94	-	99.73	99.73	99.73



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,293,904,070	14,547,477,602	2,016,000,091	3,662,474,686	13,293,904,070	27,841,381,672	3,728,300,741	5,678,474,777	75.27	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,593,851,210	1,712,300,650	27,934,587,044	27,887,455,842	1,593,851,210	3,306,151,860	54,601,716,202	55,822,042,886	100	98.99	98.92	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12,614,203,350	26,667,129,158	14,418,369,778	20,084,339,147	12,614,203,350	39,281,332,508	28,965,847,380	34,502,708,925	108.34	99.92	100	100



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Samarinda Utara melaksanakan sejumlah sub kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Masing-masing sub kegiatan memiliki kelompok sasaran pelayanan yang berbeda, sesuai dengan sifat dan tujuan dari kegiatan tersebut.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan berdasarkan sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Samarinda Utara:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara, baik ASN maupun Non ASN.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Utara tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang ekonomi, khususnya masyarakat kelompok rentan (lansia, balita, ibu hamil dan menyusui, serta disabilitas).
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Kemasyarakatan, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Samarinda Utara sebagai bagian dari Pemerintah Kota Samarinda memikul tugas untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

permasalahan pokok yang mempengaruhi kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas fungsi (tupoksi), baik yang bersifat struktural, teknis, maupun non-teknis. Permasalahan tersebut penting diidentifikasi agar penyusunan Renstra dapat fokus pada solusi yang tepat sasaran.

A. Permasalahan dalam Kinerja Pelayanan Publik

1. Kualitas dan Kecepatan Layanan Administratif
 - Proses administrasi kependudukan, surat menyurat, dan legalisasi dokumen belum sepenuhnya digital.
 - Kurangnya integrasi data antarinstansi, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan.
 - Fasilitas pelayanan publik di kantor kecamatan belum memadai (ruang tunggu, sarana disabilitas).
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat
 - Masih terdapat keluhan terkait transparansi prosedur layanan.
 - Minimnya kanal pengaduan online yang cepat dan responsif.
 - Rendahnya literasi masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital.
3. Layanan Kependudukan dan Sosial
 - Tingginya permintaan layanan dokumen kependudukan akibat pertumbuhan penduduk.
 - Kurangnya koordinasi lintas kelurahan dalam pelayanan data sosial (DTKS).

B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tupoksi Kecamatan

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur
 - Jumlah ASN di kecamatan tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat.
 - Kapasitas SDM di bidang teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

2. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal
 - Keterhubungan antara kecamatan dengan OPD teknis belum sepenuhnya efektif, terutama dalam isu lingkungan (pengendalian banjir) dan ketahanan pangan.
 - Sinergi dengan BUMD, swasta, dan masyarakat masih parsial.
3. Kendala Infrastruktur dan Sarana Kerja
 - Beberapa kelurahan masih kekurangan fasilitas pendukung pelayanan, seperti peralatan komputer, jaringan internet, dan kendaraan operasional.
 - Infrastruktur wilayah (jalan lingkungan, drainase) belum sepenuhnya memadai, mempengaruhi kinerja pelayanan masyarakat.

C. Permasalahan Wilayah dan Lingkungan

1. Banjir dan Drainase
 - Samarinda Utara adalah salah satu kawasan rawan banjir. Minimnya kapasitas drainase dan daerah resapan menjadi hambatan dalam mendukung pelayanan masyarakat.
2. Pertumbuhan Penduduk dan Permukiman
 - Urbanisasi yang tinggi memicu peningkatan kebutuhan layanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan.
3. Pengelolaan Lingkungan
 - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menyebabkan tersumbatnya saluran drainase.

D. Permasalahan Sosial-Ekonomi

1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
 - Masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang memerlukan intervensi program pemberdayaan.
2. UMKM Kurang Kompetitif



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- Pelaku UMKM membutuhkan pelatihan, promosi, dan akses pasar yang lebih luas.

E. Dampak terhadap Kinerja Kecamatan

- Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan sulit tercapai bila tidak ada intervensi yang tepat, seperti digitalisasi layanan, pengendalian banjir, dan penguatan SDM.
- Terbatasnya kapasitas aparatur dan sarana berdampak pada lambannya proses pelayanan.
- Permasalahan sosial-ekonomi menyebabkan kecamatan harus bekerja lebih keras dalam pemberdayaan masyarakat, yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di kecamatan samarinda utara yang perlu mendapatkan perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

“Belum optimalnya penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat”.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Kota Samarinda 2025–2029 dibangun berdasarkan visi “*Samarinda Maju, Kaltim Maju*” dengan lima misi utama: peningkatan kualitas SDM; ekonomi inklusif; infrastruktur serta. Kota Samarinda fokus pada efisiensi anggaran dan sinergi antar-perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan

1. Isu Strategis Kaitan Wilayah Samarinda Utara

a. Infrastruktur dan Pengendalian Banjir

Samarinda Utara menghadapi intensitas banjir yang tinggi, terutama di kawasan padat dan rendah (Lempake, Sempaja Timur, dll.), karena drainase



belum optimal dan kapasitas sistem belum memadai. RPJMD menempatkan penguatan sistem drainase dan pengendalian banjir sebagai prioritas nasional dan daerah.

Isu strategis: kebutuhan peningkatan infrastruktur drainase, sistem pompa, normalisasi sungai, serta mitigasi risiko bencana berbasis perubahan iklim.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik

Perlunya peningkatan pelayanan administrasi berbasis digital, pelatihan literasi digital untuk masyarakat dan aparatur, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk daerah pinggiran termasuk Samarinda Utara.

c. Perekonomian Lokal dan Pemberdayaan UMKM

RPJMD Kota Samarinda menekankan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan penguatan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM. Isu strategis: akses terbatas UMKM lokal di Samarinda Utara terhadap pelatihan, jejaring pemasaran, dan diversifikasi produk untuk menghadapi dinamika ekonomi yang lebih besar.

d. Ketahanan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

RPJMD mengangkat pengelolaan sampah secara inklusif dan responsif gender sebagai isu penting dalam menjadikan Samarinda kota layak huni. Isu strategis: rendahnya kesadaran pengelolaan sampah di masyarakat; minimnya fasilitas pengolahan dan sistem sanitasi; dampaknya terhadap sistem drainase.

e. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

RPJMD dan RPJPD merekomendasikan pembangunan berbasis ketahanan iklim dan kesiapsiagaan terhadap bencana seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Isu strategis: lemahnya koordinasi penanggulangan bencana antar instansi, serta kebutuhan forum lokal kesiapsiagaan berbasis komunitas di wilayah rawan di Samarinda Utara.



3. Analisis Akar Masalah dan Kaitan dengan Tupoksi Kecamatan

Tabel 2.6
Akar Masalah

Isu Strategis	Akar Permasalahan Utama	Dampak pada Kinerja Kecamatan
Pengendalian Banjir	Infrastruktur drainase buruk, pengelolaan sampah rendah	Komplain layanan, gangguan mobilitas, upaya mitigasi terbatas
SDM dan Digitalisasi	Kapasitas aparatur terbatas, keterbatasan akses internet & literasi digital	Pelayanan administratif lambat, rendahnya IKM
UMKM dan Ekonomi Lokal	Akses pasar terbatas, dukungan jaringan kelembagaan kurang solid	Target pengentasan kemiskinan sulit dicapai
Lingkungan dan Sampah	Sistem sanitasi & pengelolaan sampah masih manual	Titik genangan meningkat, kota tidak bersih secara konsisten
	Tidak ada forum kesiapsiagaan tingkat kelurahan/Masyarakat	Respon penanggulangan lambat, resiko meningkat

4. Relevansi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Isu strategis di atas berdampak langsung pada pencapaian IKU Kecamatan Samarinda Utara:

- Efektivitas layanan publik digital dan kepuasan masyarakat (IKU layanan).
- Pengurangan titik banjir dan peningkatan kualitas lingkungan (IKU lingkungan).
- Pertumbuhan omzet dan jumlah UMKM binaan (IKU ekonomi lokal).



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

- Peningkatan kesiapsiagaan komunitas terhadap bencana (IKU sosial & ketahanan).

Isu strategis Kecamatan Samarinda Utara mencakup penguatan infrastruktur dan pengendalian banjir, peningkatan kualitas SDM dan digitalisasi layanan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM, pengelolaan lingkungan serta pengurangan sampah, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Semua isu tersebut selaras dengan misi strategis RPJMD Kota Samarinda, dan membutuhkan pendekatan kolaboratif, efisien, dan teknis yang dapat diwujudkan melalui Renstra Kecamatan yang solid dan terukur.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara. Tujuan ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Samarinda serta mendukung efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Samarinda Utara dalam periode 2025–2029 adalah ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, dan terjangkau”***

Kemudian, setelah tujuan, terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh perangkat daerah Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk hasil yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu Renstra. Sasaran ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran Kecamatan Samarinda Utara untuk periode 2025–2029 yaitu ***“Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi”***

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Samarinda Utara juga disajikan pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				TAHUN KE-					
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.51	3.54	3.60	3.70	3.85	4.02
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3.51	3.54	3.60	3.70	3.85	4.02



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi Kecamatan Samarinda Utara pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah dan / atau upaya yang akan dilakukan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara periode 2025-2029.

Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Utara pada RENSTRA periode 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara periode 2025-2029.

Pada halaman berikutnya, akan disajikan tabel yang mengilustrasikan relevansi antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pada Kecamatan Samarinda Utara periode 2025-2029.



Tabel 3.2

Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Samarinda Utara Periode 2025-2029

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Program (5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	Program (5)
			Pembangunan	
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan kembali tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dengan Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Utara periode 2025-2029.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Tabel 3.3

**TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara											
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	3,62	3,70	3,72	3,74	3,76	3,78	3,80	

Pada halaman berikutnya akan disertakan pula tabel yang menggambarkan keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara 2025-2029.



Tabel 3.4

**Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada
RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara Periode 2025-2029**

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Program Unggulan Nomor 1: Melanjutkan dan Menuntaskan PROBEBAYA sebagai Program Pemberdayaan Warga Kota Samarinda Berbasis Lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Unggulan Nomor 5 : Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan Indikatif

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III, Kecamatan Samarinda Utara menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025–2029. Penetapan program ini mengacu pada hasil analisis kebutuhan, prioritas pembangunan daerah, serta kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan.

Pagu indikatif pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan kecamatan, serta arah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Samarinda. Pagu ini bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kebijakan anggaran tahunan (APBD).

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Samarinda Utara, yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					56.283.801.666,00		56.934.655.100,00		58.037.845.200,00		58.600.663.950,00		65.273.966.500,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.728.895.166,00		24.298.388.600,00		24.618.728.700,00		25.111.103.250,00		25.613.220.000,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,00	86,00	87,23	23.728.895.166,00	88,00	24.298.388.600,00	88,25	24.618.728.700,00	88,50	25.111.103.250,00	88,60	25.613.220.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,42	76,65	78,94		79,00		80,00		81,00		82,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.390.000.000,00		3.471.360.000,00		3.522.210.000,00		3.592.654.200,00		3.663.840.002,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86	87	1.725.680.000,00	88	810.039.734,00	88,25	834.276.533,00	88,50	877.841.400,00	88,75	921.879.074,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA PERIODE 2025-2029

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	190.720.000,00	88,00	412.673.391,00	88,25	416.800.124,00	88,50	420.968.125,00	88,75	425.177.806,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	190.720.000,00	88,00	454.705.559,00	88,25	459.252.615,00	88,50	463.845.140,00	88,75	468.483.592,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	360.360.000,00	88,00	195.523.391,00	88,25	197.478.624,00	88,50	199.453.410,00	88,75	201.447.944,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	190.720.000,00	88,00	497.334.206,00	88,25	502.307.548,00	88,50	507.330.623,00	88,75	512.403.929,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	170.000.000,00	88,00	157.901.052,00	88,25	159.480.063,00	88,50	161.074.863,00	88,75	162.685.612,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	180.360.000,00	88,00	157.901.052,00	88,25	159.480.061,00	88,50	161.074.863,00	88,75	162.685.612,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	180.360.000,00	88,00	296.695.376,00	88,25	299.662.331,00	88,50	302.658.954,00	88,75	305.685.543,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	86,00	87,00	201.080.000,00	88,00	488.586.239,00	88,25	493.472.101,00	88,50	498.406.822,00	88,75	503.390.890,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					29.164.906.500,00		29.164.906.500,00		29.896.906.500,00		29.896.906.500,00		35.996.906.498,00	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	200.000.000,00	94,50	292.762.890,00	94,75	305.371.820,00	95	305.371.820,00	95,25	315.909.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Lempake	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	6.046.677.600,00	94,50	6.052.947.000,00	94,75	6.172.947.000,00	95,00	6.172.947.000,00	95,25	6.934.129.852,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	3.905.670.400,00	94,50	3.842.970.000,00	94,75	3.962.970.000,00	95,00	3.962.970.000,00	95,25	4.638.970.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Barat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	1.539.144.964,00	94,50	1.551.439.240,00	94,75	1.561.439.240,00	95,00	1.561.439.240,00	95,25	2.322.622.092,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Timur	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	6.271.215.136,00	94,50	6.284.275.930,00	94,75	6.403.667.000,00	95,00	6.403.667.000,00	95,25	7.164.849.852,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Siring	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	1.644.894.400,00	94,50	1.668.962.240,00	94,75	1.688.962.240,00	95,00	1.688.962.240,00	95,25	2.702.962.240,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Budaya Pampang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	847.812.800,00	94,50	834.592.200,00	94,75	844.592.200,00	95,00	844.592.200,00	95,25	1.901.183.626,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tanah Merah	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	3.681.132.800,00	94,50	3.632.250.000,00	94,75	3.832.250.000,00	95,00	3.832.250.000,00	95,25	4.550.841.426,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	94,25	5.028.358.400,00	94,50	5.004.707.000,00	94,75	5.124.707.000,00	95,00	5.124.707.000,00	95,25	5.465.438.410,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan



Sempaja Utara	Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)												Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN				56283801666.00		56934655100.00		58037845200.00		58600663950.00		65273966500.00	

Kemudian, pada halaman berikutnya akan disajikan tabel yang menunjukkan Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara yang prioritas untuk didanai selama Periode 2025-2029 dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”, dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu “Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu “Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”.



Tabel 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PD KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Utara			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi	7.01.01.2.01 - Perencanaan,	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

					Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Presentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan dalam 1 Tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Selanjutnya, akan disajikan tabel yang mendeskripsikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara selama periode 2025-2029, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan sebuah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029.



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KETERANGAN		
			TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			DAERAH	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01 - KECAMATAN				56.283.801.666,00		56.934.655.100,00		58.037.845.200,00		58.600.663.950,00		65.273.966.500,00				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG				23.728.895.166,00		24.298.388.600,00		24.618.728.700,00		25.111.103.250,00		25.613.220.000,00				
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,00	87,23	23.728.895.166,00	88,00	24.298.388.600,00	88,25	24.618.728.700,00	88,50	25.111.103.250,00	88,60	25.613.220.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Samarinda Utara			
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,42	78,94		79,00		80,00		81,00		82,00					
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				131.898.514,00		133.217.496,00		134.720.183,00		135.147.493,00		148.662.242,00				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	131.898.514,00	4	133.217.496,00	4	134.720.183,00	4	135.147.493,00	4	148.662.242,00				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5		5		5		5		5					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1					
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				33.765.264,00		34.102.916,00		34.614.459,00		34.960.603,00		38.456.663,00				



**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	

Sebagai informasi tambahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Utara Periode 2025-2029 secara keseluruhan telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025- 2029, sehingga Kecamatan Samarinda Utara tidak menyertakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memang tidak ada di Kecamatan.



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KETERANGAN		
			TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			DAERAH	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01 - KECAMATAN				56.283.801.666,00		56.934.655.100,00		58.037.845.200,00		58.600.663.950,00		65.273.966.500,00				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.728.895.166,00		24.298.388.600,00		24.618.728.700,00		25.111.103.250,00		25.613.220.000,00				
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,00	87,23	23.728.895.166,00	88,00	24.298.388.600,00	88,25	24.618.728.700,00	88,50	25.111.103.250,00	88,60	25.613.220.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Samarinda Utara			
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	74,42	78,94		79,00		80,00		81,00		82,00					
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				131.898.514,00		133.217.496,00		134.720.183,00		135.147.493,00		148.662.242,00				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	131.898.514,00	4	133.217.496,00	4	134.720.183,00	4	135.147.493,00	4	148.662.242,00				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5		5		5		5		5					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1					
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				33.765.264,00		34.102.916,00		34.614.459,00		34.960.603,00		38.456.663,00				



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	33.765.264,00	5	34.102.916,00	5	34.614.459,00	5	34.960.603,00	5	38.456.663,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.956.750,00		8.036.317,00		8.116.680,00		8.197.846,00		9.017.631,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	7.956.750,00	1	8.036.317,00	1	8.116.680,00	1	8.197.846,00	1	9.017.631,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.956.750,00		8.036.317,00		8.116.680,00		8.116.680,00		8.928.348,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	7.956.750,00	1	8.036.317,00	1	8.116.680,00	1	8.116.680,00	1	8.928.348,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.956.750,00		8.036.317,00		8.116.680,00		8.116.680,00		8.928.348,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	7.956.750,00	1	8.036.317,00	1	8.116.680,00	1	8.116.680,00	1	8.928.348,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.956.750,00		8.036.317,00		8.116.680,00		8.116.680,00		8.928.348,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	7.956.750,00	1	8.036.317,00	1	8.116.680,00	1	8.116.680,00	1	8.928.348,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				37.131.500,00		37.502.815,00		37.877.843,00		37.877.843,00		41.665.627,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	37.131.500,00	1	37.502.815,00	1	37.877.843,00	1	37.877.843,00	1	41.665.627,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.174.750,00		29.466.497,00		29.761.161,00		29.761.161,00		32.737.277,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	29.174.750,00	4	29.466.497,00	4	29.761.161,00	4	29.761.161,00	4	32.737.277,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.522.221.511,00		21.093.691.009,00		21.483.461.380,00		21.809.590.720,00		22.545.057.758,00		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	98	20.522.221.511,00	100	21.093.691.009,00	100	21.483.461.380,00	105	21.809.590.720,00	140	22.545.057.758,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan													



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.397.624.770,00		17.876.498.870,00		18.266.269.241,00		18.496.445.517,00		18.900.598.034,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	98	17.397.624.770,00	100	17.876.498.870,00	100	18.266.269.241,00	105	18.496.445.517,00	140	18.900.598.034,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.068.304.800,00		3.160.353.944,00		3.160.353.944,00		3.255.164.562,00		3.580.681.019,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	3.068.304.800,00	1	3.160.353.944,00	1	3.160.353.944,00	1	3.255.164.562,00	1	3.580.681.019,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				56.291.941,00		56.838.195,00		56.838.195,00		57.980.641,00		63.778.705,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KETERANGAN	
			TAHUN 2024		2025		2026		2027		2028				DAERAH
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5	56.291.941,00	5	56.838.195,00	5	56.838.195,00	5	57.980.641,00	5	63.778.705,00			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				333.281.735,00		336.614.550,00		336.614.550,00		343.380.502,00		415.000.000,00			
Presentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	12	333.281.735,00	12	336.614.550,00	12	336.614.550,00	12	343.380.502,00	12	415.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	170		170		170		170		170				
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				147.518.145,00		148.993.326,00		148.993.326,00		151.988.092,00		160.000.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	170	147.518.145,00	170	148.993.326,00	170	148.993.326,00	170	151.988.092,00	170	160.000.000,00			
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				92.881.795,00		93.810.612,00		93.810.612,00		95.696.205,00		127.500.000,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	12	92.881.795,00	12	93.810.612,00	12	93.810.612,00	12	95.696.205,00	12	127.500.000,00			
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				92.881.795,00		93.810.612,00		93.810.612,00		95.696.205,00		127.500.000,00			
Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi														



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	12	92.881.795,00	12	93.810.612,00	12	93.810.612,00	12	95.696.205,00	12	127.500.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				396.976.141,00		372.605.035,00		377.325.292,00		384.601.571,00		392.000.000,00		
Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	9	396.976.141,00	9	372.605.035,00	9	377.325.292,00	9	384.601.571,00	9	392.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	50		50		50		50		50			



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.441.316,00		8.525.729,00		8.610.986,00		8.697.095,00		12.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	8.441.316,00	4	8.525.729,00	4	8.610.986,00	4	8.697.095,00	4	12.500.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	9	150.000.000,00	9	120.000.000,00	9	120.000.000,00	9	120.000.000,00	9	120.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.913.500,00		16.231.770,00		16.231.770,00		16.887.533,00		4.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	15.913.500,00	3	16.231.770,00	3	16.231.770,00	3	16.887.533,00	3	4.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.619.986,00		27.896.185,00		27.896.185,00		28.456.897,00		4.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	27.619.986,00	5	27.896.185,00	5	27.896.185,00	5	28.456.897,00	5	4.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.610.434,00		28.896.538,00		28.896.538,00		29.763.434,00		32.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	28.610.434,00	4	28.896.538,00	4	28.896.538,00	4	29.763.434,00	4	32.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.278.181,00		3.310.962,00		3.310.962,00		3.377.511,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	50	3.278.181,00	50	3.310.962,00	50	3.310.962,00	50	3.377.511,00	50	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan TamU				13.112.724,00		13.243.851,00		13.243.851,00		13.510.051,00		14.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan TamU (Laporan)	0	1	13.112.724,00	1	13.243.851,00	1	13.243.851,00	1	13.510.051,00	1	14.500.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		154.500.000,00		159.135.000,00		163.909.050,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	11	150.000.000,00	11	154.500.000,00	11	159.135.000,00	11	163.909.050,00	11	200.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.309.567.500,00		1.310.363.175,00		1.260.363.175,00		1.361.978.473,00		1.198.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	1.309.567.500,00	50	1.310.363.175,00	50	1.260.363.175,00	50	1.361.978.473,00	50	1.198.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana													



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00	1	290.000.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				790.000.000,00		790.000.000,00		790.000.000,00		790.000.000,00		790.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	790.000.000,00	1	790.000.000,00	1	790.000.000,00	1	790.000.000,00	1	790.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				37.131.500,00		37.502.815,00		37.502.815,00		38.256.621,00		12.500.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	37.131.500,00	50	37.502.815,00	50	37.502.815,00	50	38.256.621,00	50	12.500.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.522.500,00		26.787.725,00		26.787.725,00		27.326.158,00		12.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	26.522.500,00	1	26.787.725,00	1	26.787.725,00	1	27.326.158,00	1	12.500.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		80.500.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	80.500.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.913.500,00		16.072.635,00		16.072.635,00		16.395.694,00		12.500.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	15.913.500,00	1	16.072.635,00	1	16.072.635,00	1	16.395.694,00	1	12.500.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				557.821.220,00		563.399.432,00		563.399.432,00		574.723.757,00		507.000.000,00		
Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	36	557.821.220,00	36	563.399.432,00	36	563.399.432,00	36	574.723.757,00	36	507.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307.661.000,00		310.737.610,00		310.737.610,00		316.983.435,00		473.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	0	36	307.661.000,00	36	310.737.610,00	36	310.737.610,00	36	316.983.435,00	36	473.000.000,00		



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

	Listrik yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.609.000,00		10.715.090,00		10.715.090,00		10.930.462,00		11.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	10.609.000,00	1	10.715.090,00	1	10.715.090,00	1	10.930.462,00	1	11.500.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				239.551.220,00		241.946.732,00		241.946.732,00		246.809.860,00		22.500.000,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	239.551.220,00	12	241.946.732,00	12	241.946.732,00	12	246.809.860,00	12	22.500.000,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.128.545,00		488.497.903,00		462.844.688,00		501.680.734,00		407.500.000,00			
Jumlah Laporan Pemeliharaan dalam 1 Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	104	477.128.545,00	104	488.497.903,00	104	462.844.688,00	104	501.680.734,00	104	407.500.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	9		9		9		9		9				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	6		6		6		6		6				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	9		9		9		9		9				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				249.802.697,00		257.296.778,00		257.296.778,00		265.015.681,00		142.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	6	249.802.697,00	6	257.296.778,00	6	257.296.778,00	6	265.015.681,00	6	142.000.000,00			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.100.969,00		82.503.998,00		82.503.998,00		84.979.118,00		142.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	9	80.100.969,00	9	82.503.998,00	9	82.503.998,00	9	84.979.118,00	9	142.000.000,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.029.100,00		106.079.391,00		80.000.000,00		108.211.585,00		39.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	104	105.029.100,00	104	106.079.391,00	104	80.000.000,00	104	108.211.585,00	104	39.000.000,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.861.072,00		33.189.682,00		33.521.578,00		33.856.793,00		73.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	9	32.861.072,00	9	33.189.682,00	9	33.521.578,00	9	33.856.793,00	9	73.000.000,00			
7.01.01.2.09.0010 -															



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.334.707,00		9.428.054,00		9.522.334,00		9.617.557,00		11.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	9.334.707,00	1	9.428.054,00	1	9.522.334,00	1	9.617.557,00	1	11.500.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.390.000.000,00		3.471.360.000,00		3.522.210.000,00		3.592.654.200,00		3.663.840.002,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	87	1.725.680.000,00	88	810.039.734,00	88,25	834.276.533,00	88,50	877.841.400,00	88,75	921.879.074,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Samarinda Utara	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.725.680.000,00		810.039.734,00		834.276.533,00		877.841.400,00		921.879.074,00		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	1.725.680.000,00	2	810.039.734,00	2	834.276.533,00	2	877.841.400,00	2	921.879.074,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.725.680.000,00		810.039.734,00		834.276.533,00		877.841.400,00		921.879.074,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	1.725.680.000,00	2	810.039.734,00	2	834.276.533,00	2	877.841.400,00	2	921.879.074,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	87,00	180.360.000,00	88,00	157.901.052,00	88,25	159.480.061,00	88,50	161.074.863,00	88,75	162.685.612,00	7.01.0.00.0.00.04.00 08 - Kelurahan Budaya Pampang	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				180.360.000,00		157.901.052,00		159.480.061,00		161.074.863,00		162.685.612,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	180.360.000,00	2	157.901.052,00	2	159.480.061,00	2	161.074.863,00	2	162.685.612,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				180.360.000,00		157.901.052,00		159.480.061,00		161.074.863,00		162.685.612,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	180.360.000,00	2	157.901.052,00	2	159.480.061,00	2	161.074.863,00	2	162.685.612,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	87,00	190.720.000,00	88,00	412.673.391,00	88,25	416.800.124,00	88,50	420.968.125,00	88,75	425.177.806,00	7.01.0.00.0.00.04.00 03 - Kelurahan Lempake	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				190.720.000,00		412.673.391,00		416.800.124,00		420.968.125,00		425.177.806,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	190.720.000,00	2	412.673.391,00	2	416.800.124,00	2	420.968.125,00	2	425.177.806,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				190.720.000,00		412.673.391,00		416.800.124,00		420.968.125,00		425.177.806,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	190.720.000,00	2	412.673.391,00	2	416.800.124,00	2	420.968.125,00	2	425.177.806,00		



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan (%)	100	87,00	360.360.000,00	88,00	195.523.391,00	88,25	197.478.624,00	88,50	199.453.410,00	88,75	201.447.944,00	7.01.0.00.0.00.04.00 06 - Kelurahan Sempaja Barat	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				360.360.000,00		195.523.391,00		197.478.624,00		199.453.410,00		201.447.944,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	360.360.000,00	2	195.523.391,00	2	197.478.624,00	2	199.453.410,00	2	201.447.944,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				360.360.000,00		195.523.391,00		197.478.624,00		199.453.410,00		201.447.944,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	360.360.000,00	2	195.523.391,00	2	197.478.624,00	2	199.453.410,00	2	201.447.944,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	87,00	190.720.000,00	88,00	454.705.559,00	88,25	459.252.615,00	88,50	463.845.140,00	88,75	468.483.592,00	7.01.0.00.0.00.04.00 02 - Kelurahan Sempaja Selatan	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				190.720.000,00		454.705.559,00		459.252.615,00		463.845.140,00		468.483.592,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	190.720.000,00	2	454.705.559,00	2	459.252.615,00	2	463.845.140,00	2	468.483.592,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				190.720.000,00		454.705.559,00		459.252.615,00		463.845.140,00		468.483.592,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	190.720.000,00	2	454.705.559,00	2	459.252.615,00	2	463.845.140,00	2	468.483.592,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	87,00	190.720.000,00	88,00	497.334.206,00	88,25	502.307.548,00	88,50	507.330.623,00	88,75	512.403.929,00	7.01.0.00.0.00.04.00 07 - Kelurahan Sempaja Timur	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				190.720.000,00		497.334.206,00		502.307.548,00		507.330.623,00		512.403.929,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	190.720.000,00	2	497.334.206,00	2	502.307.548,00	2	507.330.623,00	2	512.403.929,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				190.720.000,00		497.334.206,00		502.307.548,00		507.330.623,00		512.403.929,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	190.720.000,00	2	497.334.206,00	2	502.307.548,00	2	507.330.623,00	2	512.403.929,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	87,00	201.080.000,00	88,00	488.586.239,00	88,25	493.472.101,00	88,50	498.406.822,00	88,75	503.390.890,00	7.01.0.00.0.00.04.00 05 - Kelurahan Sempaja Utara	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				201.080.000,00		488.586.239,00		493.472.101,00		498.406.822,00		503.390.890,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	201.080.000,00	2	488.586.239,00	2	493.472.101,00	2	498.406.822,00	2	503.390.890,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				201.080.000,00		488.586.239,00		493.472.101,00		498.406.822,00		503.390.890,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan													



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	201.080.000,00	2	488.586.239,00	2	493.472.101,00	2	498.406.822,00	2	503.390.890,00		
-----------------------------------	--	---	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	--	--



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	100	87,00	170.000.000,00	88,00	157.901.052,00	88,25	159.480.063,00	88,50	161.074.863,00	88,75	162.685.612,00	7.01.0.00.0.00.04.00 04 - Kelurahan Sungai Siring	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		157.901.052,00		159.480.063,00		161.074.863,00		162.685.612,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	170.000.000,00	2	157.901.052,00	2	159.480.063,00	2	161.074.863,00	2	162.685.612,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		157.901.052,00		159.480.063,00		161.074.863,00		162.685.612,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	2	170.000.000,00	2	157.901.052,00	2	159.480.063,00	2	161.074.863,00	2	162.685.612,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	100	87,00	180.360.000,00	88,00	296.695.376,00	88,25	299.662.331,00	88,50	302.658.954,00	88,75	305.685.543,00	7.01.0.00.0.00.04.00 01 - Kelurahan Tanah Merah	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				180.360.000,00		296.695.376,00		299.662.331,00		302.658.954,00		305.685.543,00		
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	553.789.800	2	180.360.000,00	2	296.695.376,00	2	299.662.331,00	2	302.658.954,00	2	305.685.543,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				180.360.000,00		296.695.376,00		299.662.331,00		302.658.954,00		305.685.543,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	553.789.800	2	180.360.000,00	2	296.695.376,00	2	299.662.331,00	2	302.658.954,00	2	305.685.543,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29.164.906.500,00		29.164.906.500,00		29.896.906.500,00		29.896.906.500,00		35.996.906.498,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	200.000.000,00	94,50	292.762.890,00	94,75	305.371.820,00	95	305.371.820,00	95,25	315.909.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Samarinda Utara	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.000.000,00		92.762.890,00		105.371.820,00		105.371.820,00		115.909.000,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	75.000.000,00	4	92.762.890,00	4	105.371.820,00	4	105.371.820,00	4	115.909.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum													



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	13		13		13		13		13			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30.000.000,00		37.762.890,00		40.371.820,00		40.371.820,00		44.409.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	13	30.000.000,00	13	37.762.890,00	13	40.371.820,00	13	40.371.820,00	13	44.409.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		71.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	45.000.000,00	4	55.000.000,00	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00	4	71.500.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	36	25.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	36	25.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00	245	100.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Budaya Pampang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	847.812.800,00	94,50	834.592.200,00	94,75	844.592.200,00	95,00	844.592.200,00	95,25	1.901.183.626,00	7.01.0.00.0.00.04.00 08 - Kelurahan Budaya Pampang	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				697.812.800,00		684.592.200,00		694.592.200,00		694.592.200,00		1.751.183.626,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6	697.812.800,00	6	684.592.200,00	6	694.592.200,00	6	694.592.200,00	6	1.751.183.626,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				485.892.200,00		485.892.200,00		495.892.200,00		495.892.200,00		833.892.200,00		



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6	485.892.200,00	6	485.892.200,00	6	495.892.200,00	6	495.892.200,00	6	833.892.200,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				211.920.600,00		198.700.000,00		198.700.000,00		198.700.000,00		917.291.426,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	211.920.600,00	1	198.700.000,00	1	198.700.000,00	1	198.700.000,00	1	917.291.426,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Lempake	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	6.046.677.600,00	94,50	6.052.947.000,00	94,75	6.172.947.000,00	95,00	6.172.947.000,00	95,25	6.934.129.852,00	7.01.0.00.0.00.04.00	03 - Kelurahan Lempake
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.896.677.600,00		5.902.947.000,00		6.022.947.000,00		6.022.947.000,00		6.784.129.852,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	53	5.896.677.600,00	53	5.902.947.000,00	53	6.022.947.000,00	53	6.022.947.000,00	53	6.784.129.852,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.924.693.460,00		3.710.382.000,00		3.810.382.000,00		3.810.382.000,00		4.190.973.426,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	53	3.924.693.460,00	53	3.710.382.000,00	53	3.810.382.000,00	53	3.810.382.000,00	53	4.190.973.426,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.971.984.140,00		2.192.565.000,00		2.212.565.000,00		2.212.565.000,00		2.593.156.426,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	1.971.984.140,00	5	2.192.565.000,00	5	2.212.565.000,00	5	2.212.565.000,00	5	2.593.156.426,00		



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

	/ Ormas)													
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0		0		0		0		0		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00			
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00	53	50.000.000,00			
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Barat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	1.539.144.964,00	94,50	1.551.439.240,00	94,75	1.561.439.240,00	95,00	1.561.439.240,00	95,25	2.322.622.092,00	7.01.0.00.0.00.04.00	06 - Kelurahan Sempaja Barat	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.389.144.964,00		1.401.439.240,00		1.411.439.240,00		1.411.439.240,00		2.172.622.092,00			
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	1.389.144.964,00	1	1.401.439.240,00	1	1.411.439.240,00	1	1.411.439.240,00	1	2.172.622.092,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	12		12		12		12		12				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				937.411.240,00		937.411.240,00		947.411.240,00		947.411.240,00		1.328.002.666,00			
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	12	937.411.240,00	12	937.411.240,00	12	947.411.240,00	12	947.411.240,00	12	1.328.002.666,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				451.733.724,00		464.028.000,00		464.028.000,00		464.028.000,00		844.619.426,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	451.733.724,00	1	464.028.000,00	1	464.028.000,00	1	464.028.000,00	1	844.619.426,00			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	3.905.670.400,00	94,50	3.842.970.000,00	94,75	3.962.970.000,00	95,00	3.962.970.000,00	95,25	4.638.970.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00	02 - Kelurahan Sempaja Selatan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.755.670.400,00		3.692.970.000,00		3.812.970.000,00		3.812.970.000,00		4.488.970.000,00		
Jumlah Kegiatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	33	3.755.670.400,00	33	3.692.970.000,00	33	3.812.970.000,00	33	3.812.970.000,00	33	4.488.970.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.505.315.350,00		2.322.345.000,00		2.432.345.000,00		2.432.345.000,00		2.770.345.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	33	2.505.315.350,00	33	2.322.345.000,00	33	2.432.345.000,00	33	2.432.345.000,00	33	2.770.345.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.250.355.050,00		1.370.625.000,00		1.380.625.000,00		1.380.625.000,00		1.718.625.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	3	1.250.355.050,00	3	1.370.625.000,00	3	1.380.625.000,00	3	1.380.625.000,00	3	1.718.625.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Lembaga Kemasyarakatan				0		0								
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00	33	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Timur	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	6.271.215.136,00	94,50	6.284.275.930,00	94,75	6.403.667.000,00	95,00	6.403.667.000,00	95,25	7.164.849.852,00	7.01.0.00.0.00.04.00 07 - Kelurahan Sempaja Timur	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6.121.215.136,00		6.134.275.930,00		6.253.667.000,00		6.253.667.000,00		7.014.849.852,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	54	6.121.215.136,00	54	6.134.275.930,00	54	6.253.667.000,00	54	6.253.667.000,00	54	7.014.849.852,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.660.457.586,00		3.845.190.930,00		3.864.582.000,00		3.864.582.000,00		4.245.173.426,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	54	3.660.457.586,00	54	3.845.190.930,00	54	3.864.582.000,00	54	3.864.582.000,00	54	4.245.173.426,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.460.757.550,00		2.289.085.000,00		2.389.085.000,00		2.389.085.000,00		2.769.676.426,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	4	2.460.757.550,00	4	2.289.085.000,00	4	2.389.085.000,00	4	2.389.085.000,00	4	2.769.676.426,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Keluarga yang Mengikuti	Jumlah Keluarga yang Mengikuti													



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Utara	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	5.028.358.400,00	94,50	5.004.707.000,00	94,75	5.124.707.000,00	95,00	5.124.707.000,00	95,25	5.465.438.410,00	7.01.0.00.0.00.04.00 05 - Kelurahan Sempaja Utara	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.878.358.400,00		4.854.707.000,00		4.974.707.000,00		4.974.707.000,00		5.315.438.410,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	4	4.878.358.400,00	4	4.854.707.000,00	4	4.974.707.000,00	4	4.974.707.000,00	4	5.315.438.410,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	43		43		43		43		43			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.256.326.460,00		3.051.482.000,00		3.161.482.000,00		3.161.482.000,00		3.164.213.410,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	43	3.256.326.460,00	43	3.051.482.000,00	43	3.161.482.000,00	43	3.161.482.000,00	43	3.164.213.410,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.622.031.940,00		1.803.225.000,00		1.813.225.000,00		1.813.225.000,00		2.151.225.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	4	1.622.031.940,00	4	1.803.225.000,00	4	1.813.225.000,00	4	1.813.225.000,00	4	2.151.225.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00		50.000.000,00	43	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00		50.000.000,00	43	50.000.000,00		
--	--	---	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--	---------------	----	---------------	--	--



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Siring	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	1.644.894.400,00	94,50	1.668.962.240,00	94,75	1.688.962.240,00	95,00	1.688.962.240,00	95,25	2.702.962.240,00	7.01.0.00.0.00.04.00 04 - Kelurahan Sungai Siring	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.494.894.400,00		1.518.962.240,00		1.538.962.240,00		1.538.962.240,00		2.552.962.240,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	1.494.894.400,00	1	1.518.962.240,00	1	1.538.962.240,00	1	1.538.962.240,00	1	2.552.962.240,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	13		13		13		13		13			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.011.674.240,00		1.011.674.240,00		1.031.674.240,00		1.031.674.240,00		1.369.674.240,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	13	1.011.674.240,00	13	1.011.674.240,00	13	1.031.674.240,00	13	1.031.674.240,00	13	1.369.674.240,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				483.220.160,00		507.288.000,00		507.288.000,00		507.288.000,00		1.183.288.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	483.220.160,00	1	507.288.000,00	1	507.288.000,00	1	507.288.000,00	1	1.183.288.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	0	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Masyarakat	Kelompok Masyarakat (Keluarga)													
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tanah Merah	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	100	94,25	3.681.132.800,00	94,50	3.632.250.000,00	94,75	3.832.250.000,00	95,00	3.832.250.000,00	95,25	4.550.841.426,00	7.01.0.00.0.00.04.00 01 - Kelurahan Tanah Merah	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.581.132.800,00		3.482.250.000,00		3.682.250.000,00		3.682.250.000,00		4.400.841.426,00		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	3	3.581.132.800,00	3	3.482.250.000,00	3	3.682.250.000,00	3	3.682.250.000,00	3	4.400.841.426,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	31		31		31		31		31			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.356.789.350,00		2.188.145.000,00		2.388.145.000,00		2.388.145.000,00		2.726.145.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	31	2.356.789.350,00	31	2.188.145.000,00	31	2.388.145.000,00	31	2.388.145.000,00	31	2.726.145.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.224.343.450,00		1.294.105.000,00		1.294.105.000,00		1.294.105.000,00		1.674.696.426,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	3	1.224.343.450,00	3	1.294.105.000,00	3	1.294.105.000,00	3	1.294.105.000,00	3	1.674.696.426,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029

Kelompok Masyarakat														
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00	31	50.000.000,00		



**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Tanah Merah				
3.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
4.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tanah Merah	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Sempaja Selatan				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Selatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Lempake				
7.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Lempake	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
8.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Lempake	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Sungai Siring				
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Siring	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Sempaja Utara				
11.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
12.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Utara	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Sempaja Barat				
13.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Barat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				
7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sempaja Timur				
15.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
16.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Timur	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				
7.01.0.00.0.00.04.0008 - Kelurahan Budaya Pampang				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Budaya Pampang	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	



		7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
		7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
		7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok masyarakat	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara									
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,62	3,70	3,72	3,74	3,76	3,78	3,80	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN
SAMARINDA UTARA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
							0			0	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kecamatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kecamatan Samarinda Utara, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Samarinda Utara dalam periode 2025–2029 adalah ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, dan terjangkau”***. Adapun Sasaran ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran Kecamatan Samarinda Utara untuk periode 2025–2029 yaitu ***“Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi”***

Penyusunan Renstra ini dilakukan berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, evaluasi capaian kinerja sebelumnya, serta arahan dari dokumen RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. isu strategis kewilayahan, dan kebijakan pembangunan yang lebih tinggi. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan, potensi wilayah, serta tantangan yang dihadapi, maka rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintahan maupun masyarakat. Kecamatan Samarinda Utara berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab, serta akan melakukan evaluasi berkala guna memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
PERIODE 2025-2029**

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ini, diharapkan Kecamatan Samarinda Utara dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 September 2025

Sekretaris Camat



HERYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196809271990031005